



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

*Jl. Hj. Fatimah Djalil No.42 Padang Lebar Payakumbuh Telp. 0752-92431 Kode Pos 26211*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**

- Membaca** : a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ; (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tanggal 4 Januari Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 tanggal 4 Januari Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2).

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta uraian tugas sebagaimana diuraikan dibawah ini :
1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan:
    - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
    - b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
    - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
    - e. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
  - c. Menyiapkan dalam pengelolaan administrasi kegiatan.
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : Januari 2024



**ENDRA AMZAR, SH**  
**NIP.19680906 199603 1 001**

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
1.	ELFITRIA,AP NIP. 19750429 199501 1 001	PEMBINA Tk. I (IV/b)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : Januari 2024



**ENDRA AMZAR, SH**  
NIP.19680906 199603 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TANGGAL : JANUARI 2024  
 TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	PPTK
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>3.471.372.220</b>  3.309.385.740 2.407.580  21.763.900 123.255.000  14.560.000	NELWATI,S.Sos 19711018 199202 2 001
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> <b>Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota</b> - Fasilitasi penataan pemberdayaan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat - Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	<b>1.562.770.400</b>          124.999.300       1.437.771.100	

Ditetapkan di : Payakumbuh  
 Pada tanggal : Januari 2024



**ENDRA AMZAR, SH**

NIP.19680906 199603 1 001



